



BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS, BIDANG, UNIT
BIDANG, SUB UNIT/SATUAN KERJA DAN SUB-SUB UNIT KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi dan fisik Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu dilakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan;
 - b. bahwa dalam upaya mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan/status penggunaan barang pada masing-masing pengguna barang, maka perlu dilakukan kodefikasi, yang menyatakan kode lokasi terhadap Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pembakuan Kode Lokasi Barang Inventaris Bidang, Unit Bidang, Sub Unit/Satuan Kerja dan Sub-Sub Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pengolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBAKUAN KODE LOKASI BARANG INVENTARIS, BIDANG, UNIT BIDANG, SUB UNIT/SATUAN KERJA DAN SUB-SUB UNIT KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sintang.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
8. Nomor Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten/Kota, bidang, SKPD, unit kerja, sub-sub unit kerja serta tahun pembelian barang.
9. Nomor Kode Bidang adalah pengelompokan kode Bidang pada setiap SKPD.
10. Kodefikasi adalah pemberian pengkodeaan barang pada setiap barang inventaris Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
11. Kode Unit Bidang/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengelompokan Satuan Perangkat Daerah dengan memperhatikan pengelompokan bidang sesuai Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
12. Kode Sub Unit/Satuan Kerja adalah pengelompokan bagian/sekretariat/bidang sesuai Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
13. Kode Seksi/Sub Bidang/Sub Bagian adalah pengelompokan seksi/Sub Bidang/Sub Bagian pada setiap Bidang/Sekretariat/Bagian sesuai Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
14. Kode...

14. Kode Unit Pelaksana Teknis adalah pengelompokan Unit Pelaksana Teknis sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

KODE KEPEMILIKAN BARANG INVENTARIS

Pasal 2

- (1) Pemilik barang inventaris dibagi menjadi :
 - a. Barang inventaris Milik Pemerintah Pusat;
 - b. Barang inventaris Milik Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Barang inventaris Milik Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemilik barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai dengan pemberian kode kepemilikan barang.
- (3) Kode kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KODE LOKASI BARANG INVENTARIS

Pasal 3

- (1) Penulisan nomor kode lokasi barang inventaris sampai dengan unit terkecil yaitu Pos Kesehatan Desa dan sekolah.
- (2) Nomor Kode Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Nomor Kode Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- (4) Pengelompokan Bidang didasarkan pada bidang tugas SKPD.
- (5) Nomor Kode Provinsi dan Nomor Kode Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Nomor Kode Lokasi Barang Inventaris, Bidang, Unit Bidang, Sub Unit/Satuan Kerja dan Sub-Sub Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penulisan nomor kode Unit Bidang/SKPD, nomor kode sub unit/satuan kerja, nomor kode seksi/sub bidang/sub bagian, nomor kode unit pelaksana teknis berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENULISAN NOMOR KODE LOKASI BARANG INVENTARIS PADA SATUAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Pasal 5

- (1) Penulisan nomor kode lokasi barang inventaris dilakukan oleh SKPD pengguna barang milik daerah.
- (2) Nomor kode lokasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kode status kepemilikan barang;
 - b. Kode *Intrakomtable* atau *Extrakomtable*
 - c. Kode provinsi;
 - d. Kode kabupaten;
 - e. Kode Bidang;
 - f. Kode pengguna barang atau pengelola barang;
 - g. Kode Kuasa Pengguna Barang;
 - h. Kode sub kuasa pengguna;
 - i. Tahun Perolehan.

Pasal 6

Contoh Cara penulisan nomor kode lokasi Barang Inventaris pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Nomor kode lokasi barang inventaris pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan acuan penomoran Kode Lokasi dalam pelaksanaan Inventarisasi/Sensus Barang Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 6 Februari 2018

BUPATI SINTANG,

✓ 
✓ **JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang
pada tanggal, 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR